



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 290 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI PENDAMPING MITRA ASING BIDANG  
KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA KERJA SAMA  
KEMITRAAN JAKARTA-BERLIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perpanjangan Pengaturan Pelaksanaan antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Negara Bagian Berlin untuk implementasi proyek “*smart change*-penguatan tata kelola kota, kesejahteraan, dan inovasi di Jakarta”, yang tertuang dalam kerja sama antara Pemerintah Kota Jakarta, Pemerintah Kota Berlin, dan the European Commission, perlu menetapkan standar honorarium tenaga ahli pendamping mitra asing bidang komunikasi dan teknologi informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Honorarium Tenaga Ahli Pendamping Mitra Asing Bidang Komunikasi dan Teknologi Informasi dalam Rangka Kerja Sama Kemitraan Jakarta-Berlin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI PENDAMPING MITRA ASING BIDANG KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA KERJA SAMA KEMITRAAN JAKARTA-BERLIN.**
- KESATU** : Menetapkan standar honorarium tenaga ahli pendamping mitra asing bidang komunikasi dan teknologi informasi dalam rangka kerja sama kemitraan Jakarta-Berlin dari Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit Gesellschaft mit Beschränkter Haftung yang bertugas di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nilai paling tinggi Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).
- KEDUA** : Tenaga ahli pendamping mitra asing sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaporkan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Biaya untuk pelaksanaan tugas tenaga ahli pendamping mitra asing sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1456 Tahun 2018 tentang Penetapan Honor Tenaga Ahli Non Aparatur Sipil Negara dari Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit GMBH Bidang Teknologi Informasi dalam Rangka Kerja Sama Kemitraan Kota Jakarta-Berlin dan Keputusan Gubernur Nomor 313 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1456 Tahun 2018 tentang Penetapan Honor Tenaga Ahli Non Aparatur Sipil Negara dari Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit GMBH Bidang Teknologi Informasi dalam Rangka Kerja Sama Kemitraan Kota Jakarta-Berlin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2023



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta